



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ASEP SOBANI als ALEK als ENDUT bin AMIR**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 29 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibunut RT.003/005 Ds. Wangunjaya, Kec. Agrabinta, Kabupaten Cianjur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **SURYADI als YADI bin TASMAN**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / tahun 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cipongpok RT.-/- Desa Sinarlaut, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **DODI bin TAKIN**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / tahun 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cipicung RT.-/- Desa Karangsari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun telah diberitahukan hak-haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 470/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR, Terdakwa II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN dan Terdakwa III. DODI Bin TAKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR, Terdakwa II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN dan Terdakwa

Putusan Nomor 470/Pid.B/2021/PN Cbd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DODI Bin TAKIN masing-masing selama 4 (EMPAT) TAHUN penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam tahun 2021, NoPol : F 2041 UBP, NoKa : MH1JM8212MK232441, NoSin : JM82E1230547 atas nama INDRA SUTIAWAN, alamat Kp. Sindangkerta II Rt. 003 Rw. 005 Curugkembar Kab. Sukabumi;
- 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor Honda Beat Street;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing;
- 1 (satu) pasang plat nomor yang bertuliskan F 2041 UBP;

Dikembalikan kepada saksi korban INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam, NoKa : MH1KC021XLK094171, NoSin : KC02E1093658;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua yang berisikan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama RIA NURPAUZIAH, 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu E-Money (Uang Elektrik) berlogo Indomaret dan uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. SURYADI.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk elbrus;
- 2 (dua) buah pegangan kunci model T (te) warna hitam;
- 14 (empat belas) anak kunci T (te) berbagai jenis;
- 4 (empat) buah anak kunci kontak logo Honda dengan berbagai jenis;
- 2 (dua) buah kunci L (el);
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ujung satu ukuran 10 mm dan ujung lainnya berukuran 14 mm;
- 1 (satu) buah obeng plus minus dengan gagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah pinset;
- 1 (satu) buah gunting kuku;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam, No.Pol : F-2406-FDA (terpasang), Noka : MH1JM8212MK232441, Nosin : JM82E1230547;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak;



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RUSTAMAN Als BABA Bin AKUH.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR**, Terdakwa **II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN** dan Terdakwa **III. DODI Bin TAKIN** secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB awalnya Terdakwa **I. ASEP**, Terdakwa **II. SURYADI** dan Terdakwa **III. DODI** telah merencanakan untuk melakukan pengambilan sepeda motor milik orang lain, dan setelah adanya persekutuan tersebut para terdakwa berangkat dari daerah Purabaya beroncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa **III. DODI** menuju daerah Curugkembar sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya.
- Kemudian sekitar pukul 02.15 Wib sesampainya para terdakwa di sekitar Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah saksi EDEH melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-



UBP milik saksi **INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN** (saksi korban) yang terparkir diteras depan rumah. Setelah itu para terdakwa berhenti lalu Terdakwa **I. ASEP** dengan Terdakwa **II. SURYADI** turun dari sepeda motor dan berbagi tugas dimana Terdakwa **III. DODI** disuruh oleh Terdakwa **I. ASEP** untuk pulang duluan kerumah kontrakan menunggu hasil pengambilan barang sedangkan Terdakwa **I. ASEP** dengan Terdakwa **II. SURYADI** langsung berjalan mendekati masuk ke area rumah sambil melihat-lihat situasi sekitar rumah dan setelah dirasa aman Terdakwa **I. ASEP** dengan Terdakwa **II. SURYADI** menghampiri sepeda motor milik saksi korban lalu Terdakwa **I. ASEP** merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara memasukkan anak kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak lalu diputar secara paksa kearah kanan hingga bagian dalam kunci kontak sepeda motor hancur/patah, sedangkan Terdakwa **II. SURYADI** memegang besi behel sepeda motor untuk menahannya agar tidak terjatuh dan berisik, setelah itu Terdakwa **I. ASEP** dengan Terdakwa **II. SURYADI** mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya dan Terdakwa **II. SURYADI** menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa **I. ASEP** dengan Terdakwa **II. SURYADI** langsung pergi meninggalkan lokasi rumah sambil membawa sepeda motor tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban menuju rumah kontrakannya di daerah Purabaya dimana Terdakwa **III. DODI** sedang menunggu dengan saksi **RUSTAMAN Als BABA Bin AKUH** (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*). Selanjutnya Terdakwa **III. DODI** membuka plat nomor sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa **II. SURYADI** membuka cover/penutup knalpot setelah itu Terdakwa **I. ASEP** memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi **RUSTAMAN Als BABA** dan menyuruh untuk menjualkannya lalu saksi **RUSTAMAN Als BABA** pun berangkat membawa sepeda motor tersebut, sedangkan para terdakwa menunggu didalam rumah kontrakan tersebut sampai akhirnya para terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Curugkembang yang langsung melakukan penangkapan dan membawanya masuk kedalam mobil Polisi yang ternyata sudah ada saksi **RUSTAMAN Als BABA** yang telah tertangkap sebelumnya dan ditemukan barang bukti sepeda motor Honda Beat Street tersebut selanjutnya membawanya ke Kantor Polsek Curugkembang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi **INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
----- Perbuatan Terdakwa **I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR**,
Terdakwa **II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN** dan Terdakwa **III. DODI Bin TAKIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP milik saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi EDEH.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saksi menitipkan sepeda motor tersebut dirumah saksi EDEH dan tersimpan dteras rumahnya dalam keadaan terkunci rapat namun tidak terkunci stang.
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung datang kerumah saksi EDEH dan benar sepeda motor saksi sudah tidak ada.
- Bahwa benar diduga pencurian dilakukan dengan cara mencongkel/merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi hasil membeli kredit ke FIF Sagaranten dengan angsuran perbulan Rp. 729.000,- selama 35 bulan dan baru mengangsur selama 5 bulan.
- Bahwa benar saksi memiliki STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, pada intinya para terdakwa membenarkan.

2. EDEH Als DEDEH Binti UDOM (Alm), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP milik saksi korban INDRA yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa benar saksi yang pertama kali mengetahui pencurian tersebut ketika bangun tidur melihat kearah tempat sepeda motor disimpan ternyata sudah tidak ada lalu langsung memberitahu saksi korban.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saksi korban menitipkan sepeda motor tersebut dirumah saksi dan disimpan diteras rumah dalam keadaan terkunci rapat namun tidak terkunci stang.
- Bahwa benar diduga pencurian dilakukan dengan cara mencongkel/merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa benar saksi korban sering menitipkan sepeda motornya dirumah saksi jika hujan karena jalan kerumahnya licin dan jauh.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi, pada intinya para terdakwa membenarkan.



3. **RUSTAMAN Als BABA Bin AKUH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP.
- Bahwa benar saksi telah melakukan tindak pidana penadahan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 03.45 Wib bertempat di Kampung Lembursitu Rt.004/001 Desa Purabaya Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar penadahan yang dilakukan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP.
- Bahwa benar saksi telah menerima sepeda motor tersebut dari ASEP SOBANI menyuruh saksi untuk menjualkannya.
- Bahwa benar awalnya ketika saksi sedang bersama ASEP SOBANI, SURYADI dan saksi DODI berada dirumah kontrakan lalu ASEP, SURYADI dan DODI berangkat menggunakan sepeda motor Honda Verza warna Hitam untuk melakukan pencurian sedangkan saksi menunggu dan tidur dirumah kontrakan tersebut. Setelah itu saksi bangun tidur dan melihat ASEP, SURYADI dan DODI telah datang sambil membawa sepeda motor Honda Beat Street tersebut.
- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut oleh DODI dibuka plat nomornya dan SURYADI membuka cover/penutup knalpot setelah itu ASEP menyuruh saksi untuk menjualkannya dan saksi pun menyanggupinya.
- Bahwa benar saksi mau menjualkan sepeda motor tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motornya.
- Bahwa benar saksi membawa sepeda motor tersebut menuju daerah Cianjur Selatan bertujuan akan dijual ditawarkan kepada para petani, namun saat dalam perjalanan saksi diberhentikan oleh Anggota Polisi Sektor Curugkembar



dibawa menuju kontrakan dan dengan para terdakwa berikut sepeda motor Honda Beat Street dibawa ke Kantor Polsek Curugkembar.

- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi, pada intinya para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
 - Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa benar pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP milik korban.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan SURYADI Als YADI dan DODI.
 - Bahwa benar pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu ketika berkumpul di rumah kontrakan terdakwa bersama SURYADI Als YADI dan DODI juga ada RUSTAMAN Als BABA.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa dengan SURYADI Als YADI dan DODI berangkat dari daerah Purabaya beroncengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna Hitam yang dikemudikan oleh DODI menuju daerah Curugkembar sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, dan saat sampai dilokasi melihat ada sepeda motor Honda Beat Street yang terparkir diteras depan rumah.
 - Bahwa benar selanjutnya berbagi tugas dimana DODI disuruh oleh terdakwa untuk pulang duluan kerumah kontrakan menunggu hasil pencurian sedangkan terdakwa dengan SURYADI berjalan mendekati area rumah sambil melihat-lihat situasi sekitar rumah dan setelah dirasa aman terdakwa dengan SURYADI menghampiri sepeda motor tersebut lalu terdakwa merusak lubang kunci



kontak sepeda motor menggunakan Kunci Leter T yang telah dipersiapkan, sedangkan SURYADI memegang besi behel sepeda motor untuk menahannya agar tidak terjatuh dan berisik, setelah itu terdakwa dengan SURYADI mendorongnya menuju jalan raya dan SURYADI menghidupkan mesin sepeda motor lalu terdakwa dengan SURYADI langsung pergi meninggalkan lokasi rumah sambil membawa sepeda motor tersebut menuju rumah kontrakan yang saat itu DODI sedang menunggu dengan RUSTAMAN Als BABA.

- Bahwa benar kemudian DODI membuka plat nomor sepeda motor dan SURYADI membuka cover/penutup knalpot.
- Bahwa benar terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada RUSTAMAN Als BABA dan menyuruh untuk menjualkannya lalu RUSTAMAN Als BABA berangkat membawa sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dengan SURYADI dan DODI menunggu didalam rumah kontrakan hingga akhirnya datang petugas Polisi melakukan penangkapan dan dibawa masuk kedalam mobil Polisi yang ternyata sudah ada RUSTAMAN Als BABA yang telah tertangkap sebelumnya dan ditemukan barang bukti sepeda motor Honda Beat Street tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin korban.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa **SURYADI Als YADI Bin TASMAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP milik korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan ASEP SOBANI dan DODI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu ketika berkumpul di rumah kontrakan terdakwa bersama ASEP SOBANI dan DODI juga ada RUSTAMAN Als BABA.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan ASEP dan DODI berangkat dari daerah Purabaya beroncengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna Hitam yang dikemudikan oleh DODI menuju daerah Curugkembar sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, dan saat sampai di lokasi melihat ada sepeda motor Honda Beat Street yang terparkir diteras depan rumah.
- Bahwa benar selanjutnya berbagi tugas dimana DODI disuruh oleh ASEP untuk pulang duluan ke rumah kontrakan menunggu hasil pencurian sedangkan terdakwa dengan ASEP berjalan mendekati area rumah sambil melihat-lihat situasi sekitar rumah dan setelah dirasa aman terdakwa dengan ASEP menghampiri sepeda motor tersebut lalu ASEP merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Leter T yang telah dipersiapkan, sedangkan terdakwa memegang besi behel sepeda motor untuk menahannya agar tidak terjatuh dan berisik, setelah itu terdakwa dengan ASEP mendorongnya menuju jalan raya dan terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu terdakwa dengan ASEP langsung pergi meninggalkan lokasi rumah sambil membawa sepeda motor tersebut menuju rumah kontrakan yang saat itu DODI sedang menunggu dengan RUSTAMAN Als BABA.
- Bahwa benar kemudian DODI membuka plat nomor sepeda motor dan terdakwa membuka cover/penutup knalpot.
- Bahwa benar ASEP memberikan sepeda motor tersebut kepada RUSTAMAN Als BABA dan menyuruh untuk menjualkannya lalu RUSTAMAN Als BABA berangkat membawa sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dengan ASEP dan DODI menunggu didalam rumah kontrakan hingga akhirnya datang petugas Polisi melakukan penangkapan dan dibawa masuk kedalam mobil Polisi yang ternyata sudah ada RUSTAMAN Als BABA yang telah tertangkap sebelumnya dan ditemukan barang bukti sepeda motor Honda Beat Street tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin korban.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.



3. Terdakwa **DODI Bin TAKIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
 - Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa benar pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP milik korban.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan ASEP SOBANI dan SURYADI.
 - Bahwa benar pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu ketika berkumpul di rumah kontrakan terdakwa bersama ASEP SOBANI dan SURYADI juga ada RUSTAMAN Als BABA.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa dengan ASEP dan SURYADI berangkat dari daerah Purabaya beroncengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna Hitam yang dikemudikan oleh terdakwa menuju daerah Curugkembar sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, dan saat sampai dilokasi melihat ada sepeda motor Honda Beat Street yang terparkir diteras depan rumah.
 - Bahwa benar selanjutnya berbagi tugas dimana terdakwa disuruh oleh ASEP untuk pulang duluan ke rumah kontrakan menunggu hasil pencurian lalu terdakwa pun pulang dan menunggu di rumah kontrakan lalu tidur, kemudian SURYADI dengan ASEP datang ke kontrakan sambil membawa sepeda motor tersebut.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa membuka plat nomor sepeda motor dan SURYADI membuka cover/penutup knalpot.
 - Bahwa benar ASEP memberikan sepeda motor tersebut kepada RUSTAMAN Als BABA dan menyuruhnya untuk menjualkannya lalu RUSTAMAN Als BABA berangkat membawa sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dengan ASEP dan SURYADI menunggu didalam rumah kontrakan hingga akhirnya datang petugas Polisi melakukan penangkapan dan dibawa masuk kedalam mobil Polisi yang ternyata sudah ada RUSTAMAN Als BABA yang telah



tertangkap sebelumnya dan ditemukan barang bukti sepeda motor Honda Beat Street tersebut.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin korban.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam tahun 2021, NoPol : F 2041 UBP, NoKa : MH1JM8212MK232441, NoSin : JM82E1230547 atas nama INDRA SUTIAWAN, alamat Kp. Sindangkerta II Rt. 003 Rw. 005 Curugkembar Kab. Sukabumi;
- 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor Honda Beat Street;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam, NoKa : MH1KC021XLK094171, NoSin : KC02E1093658;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk elbrus;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua yang berisikan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama RIA NURPAUZIAH, 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu E-Money (Uang Elektrik) berlogo Indomaret dan uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) buah pegangan kunci model T (te) warna hitam;
- 14 (empat belas) anak kunci T (te) berbagai jenis;
- 4 (empat) buah anak kunci kontak logo Honda dengan berbagai jenis;
- 2 (dua) buah kunci L (el);
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ujung satu ukuran 10 mm dan ujung lainnya berukuran 14 mm;
- 1 (satu) buah obeng plus minus dengan gagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah pinset;
- 1 (satu) buah gunting kuku;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) pasang plat nomor yang bertuliskan F 2041 UBP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam, No.Pol : F-2406-FDA (terpasang), Noka : MH1JM8212MK232441, Nosin : JM82E1230547;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah mendapat Penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi Terdakwa **I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR**, Terdakwa **II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN** dan Terdakwa **III. DODI Bin TAKIN** telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP milik saksi **INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN** dan telah terjadi perpindahan barang tersebut yang sebelumnya tersimpan di teras depan rumah kedalam penguasaan para terdakwa dengan membawanya kabur dari lokasi rumah, sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*".
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang*



ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa rumusan Unsur “Barang siapa”, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR, Terdakwa II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN dan Terdakwa III. DODI Bin TAKIN memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa para terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR, Terdakwa II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN dan Terdakwa III. DODI Bin TAKIN adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian Unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti

a.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi Terdakwa I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR, Terdakwa II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN dan Terdakwa III. DODI Bin TAKIN telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP milik saksi INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN dan telah terjadi perpindahan barang tersebut yang sebelumnya tersimpan di teras depan rumah kedalam penguasaan para terdakwa dengan membawanya kabur dari lokasi rumah, sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti.

a.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
- Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi Terdakwa I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR, Terdakwa II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN dan Terdakwa III. DODI Bin TAKIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-



UBP milik saksi INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN yang dilakukan secara melawan hukum karena tanpa adanya ijin korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki kemudian para terdakwa bertujuan akan menjualnya dengan diserahkan kepada saksi RUSTAMAN Als BABA untuk menjualkannya namun belum sempat berhasil dijual terlebih dahulu para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terbukti.

- a.d.4. Unsur "*yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam*" ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

"*dalam sebuah rumah*" Istilah "*rumah*" diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian "*rumah*" adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

"*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda balas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pada waktu malam hari sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di depan rumah di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi Terdakwa I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR, Terdakwa II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN dan Terdakwa III. DODI Bin TAKIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP milik saksi INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN yang tersimpan di teras depan rumah yang dilakukan secara tanpa adanya ijin korban selaku pemiliknya. sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).



Dengan demikian unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terbukti.

a.d.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang.

Menimbang, bahwa berkerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi Terdakwa I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR, Terdakwa II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN dan Terdakwa III. DODI Bin TAKIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP milik saksi INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain yang saat itu para terdakwa berangkat dari daerah Purabaya beroncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III. DODI menuju daerah Curugkembar sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya. Kemudian sekitar pukul 02.15 Wib sesampainya para terdakwa di lokasi rumah saksi EDEH melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tersebut yang terparkir diteras depan rumah. Setelah itu para terdakwa berhenti lalu Terdakwa I. ASEP dengan Terdakwa II. SURYADI turun dari sepeda motor dan berbagi tugas dimana Terdakwa III. DODI disuruh oleh Terdakwa I. ASEP untuk pulang duluan kerumah kontrakan menunggu hasil pengambilan barang sedangkan Terdakwa I. ASEP dengan Terdakwa II. SURYADI langsung berjalan



mendekati masuk ke area rumah sambil melihat-lihat situasi sekitar rumah dan setelah dirasa aman Terdakwa I. ASEP dengan Terdakwa II. SURYADI menghampiri sepeda motor milik saksi korban lalu Terdakwa I. ASEP merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara memasukan anak kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak lalu diputar secara paksa kearah kanan hingga bagian dalam kunci kontak sepeda motor hancur/patah, sedangkan Terdakwa II. SURYADI memegang besi behel sepeda motor untuk menahannya agar tidak terjatuh dan berisik, setelah itu Terdakwa I. ASEP dengan Terdakwa II. SURYADI mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya dan Terdakwa II. SURYADI menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa I. ASEP dengan Terdakwa II. SURYADI langsung pergi meninggalkan lokasi rumah sambil membawa sepeda motor tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban menuju rumah kontrakannya di daerah Purabaya dimana Terdakwa III. DODI sedang menunggunya dengan saksi RUSTAMAN Als BABA Bin AKUH (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*). Selanjutnya Terdakwa III. DODI membuka plat nomor sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. SURYADI membuka cover/penutup knalpot setelah itu Terdakwa I. ASEP memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi RUSTAMAN Als BABA dan menyuruh untuk menjualkannya lalu saksi RUSTAMAN Als BABA pun berangkat membawa sepeda motor tersebut, sedangkan para terdakwa menunggu didalam rumah kontrakan tersebut sampai akhirnya para terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Curugkembar yang langsung melakukan penangkapan dan membawanya masuk kedalam mobil Polisi yang ternyata sudah ada saksi RUSTAMAN Als BABA yang telah tertangkap sebelumnya dan ditemukan barang bukti sepeda motor Honda Beat Street tersebut selanjutnya membawanya ke Kantor Polsek Curugkembar untuk diproses lebih lanjut. Sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ini telah terbukti.

- a.d.6. Unsur "*yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"



menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Kampung Puncak Tamiang Rt.002/005 Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi Terdakwa I. ASEP SOBANI Als ALEK Als ENDUT Bin AMIR, Terdakwa II. SURYADI Als YADI Bin TASMAN dan Terdakwa III. DODI Bin TAKIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tahun 2021 No.Pol : F-2041-UBP milik saksi INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa berangkat dari daerah Purabaya beroncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III. DODI menuju daerah Curugkembar sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya. Kemudian sekitar pukul 02.15 Wib sesampainya para terdakwa di lokasi rumah saksi EDEH melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Hitam tersebut yang terparkir diteras depan rumah. Setelah itu para terdakwa berhenti lalu Terdakwa I. ASEP dengan Terdakwa II. SURYADI turun dari sepeda motor dan berbagi tugas dimana Terdakwa III. DODI disuruh oleh Terdakwa I. ASEP untuk pulang duluan kerumah kontrakan menunggu hasil pengambilan barang sedangkan Terdakwa I. ASEP dengan Terdakwa II. SURYADI langsung berjalan mendekati masuk ke area rumah sambil melihat-lihat situasi sekitar rumah dan setelah dirasa aman Terdakwa I. ASEP dengan Terdakwa II. SURYADI menghampiri sepeda motor milik saksi korban lalu Terdakwa I. ASEP merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara memasukan anak kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak lalu diputar secara paksa kearah kanan hingga bagian dalam kunci kontak sepeda motor hancur/patah, sedangkan Terdakwa II. SURYADI memegang besi behel sepeda motor untuk menahannya agar tidak terjatuh dan berisik, setelah itu Terdakwa I. ASEP dengan Terdakwa II. SURYADI mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya dan Terdakwa II. SURYADI menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa I. ASEP dengan Terdakwa II. SURYADI langsung pergi meninggalkan lokasi rumah sambil membawa sepeda motor tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban menuju rumah kontrakannya di daerah Purabaya dimana Terdakwa III. DODI sedang menunggu dengan saksi RUSTAMAN Als BABA Bin AKUH (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*). Selanjutnya Terdakwa III. DODI membuka plat nomor sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. SURYADI membuka cover/penutup knalpot setelah itu Terdakwa I. ASEP memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi RUSTAMAN Als BABA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh untuk menjualkannya lalu saksi RUSTAMAN Als BABA pun berangkat membawa sepeda motor tersebut, sedangkan para terdakwa menunggu didalam rumah kontrakan tersebut sampai akhirnya para terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Curugkembar yang langsung melakukan penangkapan dan membawanya masuk kedalam mobil Polisi yang ternyata sudah ada saksi RUSTAMAN Als BABA yang telah tertangkap sebelumnya dan ditemukan barang bukti sepeda motor Honda Beat Street tersebut selanjutnya membawanya ke Kantor Polsek Curugkembar untuk diproses lebih lanjut. Sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan juga dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai pembinaan agar para Terdakwa dikemudian hari tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah pantas dan adil sesuai dengan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASEP SOBANI als ALEK als ENDUT bin AMIR**, Terdakwa II **SURYADI als YADI bin TASMAN** dan Terdakwa III **DODI bin TAKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam tahun 2021, NoPol : F 2041 UBP, NoKa : MH1JM8212MK232441, NoSin : JM82E1230547 atas nama INDRA SUTIAWAN, alamat Kp. Sindangkerta II Rt. 003 Rw. 005 Curugkembar Kab. Sukabumi;
 - 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor Honda Beat Street;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing;
 - 1 (satu) pasang plat nomor yang bertuliskan F 2041 UBP;

Dikembalikan kepada saksi korban INDRA SUTIAWAN Bin HERMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam, NoKa : MH1KC021XLK094171, NoSin : KC02E1093658;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua yang berisikan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama RIA NURPAUZIAH, 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu E-Money (Uang Elektrik) berlogo Indomaret dan uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. SURYADI.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk elbrus;
- 2 (dua) buah pegangan kunci model T (te) warna hitam;
- 14 (empat belas) anak kunci T (te) berbagai jenis;
- 4 (empat) buah anak kunci kontak logo Honda dengan berbagai jenis;
- 2 (dua) buah kunci L (el);
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ujung satu ukuran 10 mm dan ujung lainnya berukuran 14 mm;
- 1 (satu) buah obeng plus minus dengan gagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah pinset;
- 1 (satu) buah gunting kuku;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam,
No.Pol : F-2406-FDA (terpasang), Noka : MH1JM8212MK232441,
Nosin : JM82E1230547;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RUSTAMAN AIS BABA Bin AKUH.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H. dan R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Cahaya Kusuma, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., L.LM, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Agustinus, S.H.

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Putusan Nomor 470/Pid.B/2021/PN Cbd 23



R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Cahaya Kusuma, S.H.

Disclaimer